



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21005

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/12/BPKPAD-PS/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PEMBANTU ADMIN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH(SIPD) KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berbasis Teknologi dan Informasi perlu dilakukan Penunjukan Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa untuk pengangkatan Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan sebagaimana di maksud pada huruf (a) di atas, dirasa perlu menunjuk Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan dengan keahlian Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ,

- Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /33/ Kpts /BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No :950/01/BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 13. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/20/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan Nurzarli Satriza, A.Md. tanggal 02 Januari 2023;
 14. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/21/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Anggaran dengan Tiara Yussiani, S.Kom. tanggal 02 Januari 2023;
 15. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/22/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan David Dwira Astradedy A.Md. tanggal 02 Januari 2023;

MENETAPKAN :
Pertama :

Menunjuk Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan di Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Kedua :

Tugas Dan Kewajiban Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Membantu Pengelolaan Data Keuangan di Aplikasi SIPKD dan SIPD masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Melaksanakan Tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas terlaksananya Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mematuhi dan melaksanakan tugas serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip transparansi dan bertanggung jawab.

Ketiga :

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 pada Sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

Keempat :

Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 05 Januari 2023


**KEPALA BADAN PENGELOLAAN/KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev
Pembina/IV.a
NIP. 19780528 200501 2 004

- Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor : 800 /12/BPKPAD- PS/2023 05 Januari 2023 Tentang Penunjukan
Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- Daftar : Nama Pegawai Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan sebagai
Pelaksana Sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah Lingkup Keuangan Daerah Badan Pengelolaan
Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.

No	NAMA	Tempat Tgl/Lahir	PEKERJAAN
1.	NURZARLI SATRIZA, A.Md	Air Haji, 22 Oktober 1992	Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan
2.	TIARA YUSSIANI, S.Kom	Bandar Lampung, 14 Juli 1992	Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan
3.	DAVID DWIRA ASTRADEDY, A.Md	Painan, 11 Mei 1993	Tenaga Pembantu Admin SIPKD dan SIPD Keuangan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev
Pembina/IV.a
NIP. 19780528 200501 2 004